



Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Apa Yang Dimaksud Dengan Reformasi Polri?

Pembahasan Reformasi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) merujuk pada momentum dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI (ABRI), pada April 1999 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI.

Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru. Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional.

Secara internal Polri mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya pemandirian Polri dengan melakukan perubahan pada 3 aspek;

- Aspek Struktural: Meliputi perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
- Aspek kultural: Meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

- Apa Yang Dimaksud Dengan Reformasi Polri? 1
- Apa Yang Dimaksud Dengan Polisi Sipil? 2
- Mengapa Reformasi Polri Penting? 3
- Bagaimana Mengawasi Kinerja Polri? 3
- Tantangan Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Reformasi Polri? 5
- Bagaimana Penataan Kepolisian di Negara Lain? 6
- Peran Apa Yang Dilakukan Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Reformasi Polri? 7
- Sumber dan Informasi Lebih Lanjut 7



Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Kalangan pemerhati reformasi kepolisian menggarisbawahi bahwa pemisahan (kemandirian) Polri dari TNI bukan merupakan tujuan, tapi sebagai langkah dimulainya reformasi Polri. Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat sesuai dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya.

Reformasi Polri merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang juga memiliki jalinan interdependensi dengan reformasi di sektor lain.

Apa yang dimaksud dengan Polisi Sipil?

Pemisahan struktur Polri dari TNI perlu diikuti dengan upaya membentuk Polri berwatak sipil. Mewujudkan Polisi sipil adalah agenda utama reformasi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis. Kata sipil dalam istilah polisi sipil mengandung beberapa pengertian antara lain;

- Polisi Sipil menghormati hak-hak sipil; Masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (*the guardian of civilian values*).

- Polisi Sipil mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (*civilization*) dan keadaban (*civility*). Pada polisi sipil melekat sikap sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.
- Pengertian sipil secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (*non-combatant*), sementara militer didesain untuk berperang (*combatant*). Fungsi kepolisian ditujukan untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, penegakan hukum dan pemolisian masyarakat (*community policing*). Dan kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekati diri kepada masyarakat.
- Polisi Sipil juga berbeda dengan Polisi Rahasia. Polisi sipil mengabdikan kepada kepentingan masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan. Mempunyai karakteristik sebagai polisi masyarakat, yaitu polisi yang menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Dalam karakter ini, polisi harus mewujudkan pola kerja yang menyalami, merangkul dan menyayangi masyarakat (*police who*

Tabel: Perbedaan pemolisian tradisional dan *Community Policing* dalam bentuk pertanyaan

Pertanyaan	Tradisional	<i>Community Policing</i>
Siapa Polisi itu?	Badan Pemerintah yang bertanggungjawab pada penegakan hukum, keamanan dan ketertiban umum	Publik sendiri: polisi adalah mereka yang digaji dan bertugas memberi perlindungan hukum, keamanan dan ketertiban kepada setiap warga negara dimana mereka menjadi bagiannya
Apa Tugas Polisi?	Penyelesaian kejahatan	Pendekatan terhadap masalah secara lebih luas, termasuk melakukan pencegahan berbasis pengenalan akar masalah.
Apa yang khusus diurus polisi?	Peristiwa kejahatan	Masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian masyarakat
Bagaimana pandangan polisi mengenai permintaan pelayanan?	Diurus sepanjang tidak ada pekerjaan polisi yang sebenarnya	Fungsi vital dan pekerjaan utama
Bagaimana memandang penuntutan?	Tujuan penting	Satu alat diantara banyak alat
Bagaimana hakekat pertanggungjawaban polisi?	Sangat sentralistik; diatur oleh hukum aturan lain dan petunjuk teknis kepolisian	Menekankan pada pertanggungjawaban setempat/ lokal terhadap kebutuhan masyarakat
Apakah profesionalisme polisi itu?	Reaksi efektif dan cepat terhadap kejahatan	Mempertahankan kedekatan terhadap masyarakat

cares), mengedepankan penggunaan komunikasi kepada masyarakat, tidak mengandalkan peluru tajam. Kebalikannya Polisi Rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena, bahkan penyiksaan. Konsepsi tentang polisi rahasia juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (*state police*).

Satu upaya untuk menegaskan jalan bagi Polri menjadi polisi sipil dan melepas paradigma yang masih berbau militer adalah dengan mengembangkan pemolisian masyarakat (*community policing*) di kepolisian. Gagasan ini muncul sebagai pendekatan terhadap konsep pemolisian tradisional.

Mengapa Reformasi Polri Penting?

Secara historis penggabungan Polri dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI/TNI) melalui Keppres No 290/1964 telah membuat Polri berada dalam posisi yang lemah karena menjadi subordinasi satu institusi militer yang secara prinsipil memiliki watak dan fungsi yang bertentangan dengan kepolisian sebagai institusi sipil. Struktur Polri yang berada di bawah ABRI juga mengakibatkan Polri tidak maksimal menjalankan tugasnya karena keputusan-keputusan dalam menghadapi beragam kasus sosial-politik cenderung dipengaruhi bahkan diselesaikan oleh ABRI sebagai organisasi induknya.

Penggabungan Polri dan TNI juga berimplikasi pada tidak profesionalnya Polri karena terjadinya tumpang tindih peran, tugas dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dengan Polri sebagai kekuatan keamanan dalam negeri dan ketertiban di bawah ABRI.

Penggabungan telah membentuk kultur Polri yang militeristik tertanam dalam sistem pendidikan dan manajemen Polri, sehingga mengakibatkan kerentanan terlibat dalam pelanggaran hukum dan HAM, baik dalam menjalankan tugas-tugas polisionilnya maupun bersama-sama TNI sebagai alat pemerintah Orde Baru. Begitupun dalam penyediaan anggaran, sistem pendidikan, peralatan, keuangan dan kebutuhan lainnya tidak berbeda dengan apa yang berlaku bagi TNI.

Sebagai bagian dari ABRI, juga terjadi penyimpangan fungsi Polri sebagai alat stabilisasi politik rejim Orde Baru. Sebagai akibatnya, Polri juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena bertindak represif, melanggar hukum dan HAM sebagaimana TNI.

Gerakan Reformasi 1998 berhasil menurunkan Soeharto sekaligus membawa perubahan terhadap watak rezim yang berkuasa paska

Orde Baru. Termasuk didalamnya adalah reformasi Polri melalui TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Terkait dengan peran Polri, BAB II Pasal 2 TAP MPR No. VII Tahun 2000 menyatakan;

1. Kepolisian negara merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan perlindungan masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan profesional

Berdasarkan kedua TAP MPR tersebut kemudian disusun kebijakan operasional Polri yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang merumuskan perubahan paradigma kepolisian dengan harapan dapat memantapkan kedudukan, peranan serta pelaksanaan tugas Polri.

Namun, perubahan yang ada tidak serta merta mengubah pandangan publik terhadap Polri. Publik belum percaya sepenuhnya kepada Polri karena institusi ini dilihat masih mewarisi watak militeristik dengan citra "*having force and power*". Pandangan ini seiring dengan masih munculnya kasus kekerasan, pelanggaran HAM, serta belum adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel atas pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan aparat Polri.

Kedudukan Polri di bawah Presiden juga menjadi kontroversi. Dari sudut pandang Polri kedudukan ini mendorong independensi dan otonomi Polri, yang menjamin profesionalisme Polri. Sementara organisasi masyarakat sipil, politisi dan militer melihat struktur polisi seperti itu tidak lazim di negara demokrasi. Posisi Polri dikhawatirkan mendorong institusi kepolisian memasuki wilayah politisasi Presiden.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, seharusnya reformasi Polri ditujukan untuk membangun perpolisian yang mempunyai karakter sipil, berdasar pada norma demokrasi yaitu keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas (*accountability*).

Keterbukaan berarti polisi adalah bagian dari masyarakat, berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Polisi adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, dan polisi adalah institusi sipil yang profesional. Akuntabilitas artinya polisi harus dapat mempertanggungjawabkan semua perilakunya secara hukum, meminimalisir pelanggaran HAM. Begitupun dalam konteks anggaran, polisi harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat dan pemerintah.

Bagaimana Mengawasi Kinerja Polri?

Untuk mengawasi kinerja kepolisian, Pemerintah membentuk Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) pada tahun 2006 melalui Perpres RI No. 17 Tahun 2005. Wewenang KOMPOLNAS antara lain;

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai

Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri,

2. Memberikan saran profesional dan mandiri
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Kompolnas tidak menjadi lembaga pengawas yang efektif karena tidak memiliki fungsi pengawasan, mereka hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian dan melanjutkannya ke Markas Besar Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara independen.

Parameter Akuntabilitas Polisi

Akuntabilitas polisi diukur dalam empat area:

1. akuntabilitas internal,
2. akuntabilitas negara,
3. akuntabilitas publik, dan
4. akuntabilitas eksternal yang independen.

Akuntabilitas internal polisi diukur dengan:

- Kejelasan tingkat komando (*chain of command*) untuk mengidentifikasi penanggung jawab.
- Efektifitas pengawasan internal, baik terhadap personel polisi, terhadap operasi yang dilakukan, maupun terhadap pelaporan kinerja, yang diiringi dengan sistem sanksi dan ganjaran.
- Adanya pelaporan mendetail tentang setiap operasi
- sistem penerimaan keluhan masyarakat tentang perilaku polisi yang jelas dan dipublikasikan dengan baik.
- Adanya prosedur kedisiplinan polisi yang bersifat imparisial.
- Adanya prosedur penindakan terhadap tindak kriminal yang dilakukan terhadap polisi sebagaimana diterapkan terhadap warga negara lainnya.
- Adanya pembedaan yang jelas antara pelanggaran prosedur kedisiplinan dan pelanggaran prosedur kriminal. Tindakan polisi yang secara jelas tergolong kriminal tidak boleh sekedar dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin polisi.
- Pemimpin polisi berani menindak dan melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan polisi di dalam atau di luar komandonya kepada aparat penegak hukum.

Selain komisi kepolisian, di negara demokrasi biasanya terdapat dua bentuk pengawasan lainnya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang saling melengkapi.

Mekanisme pengawasan eksternal pada level kebijakan dan politik dibutuhkan untuk menghindari pimpinan kepolisian mengelak dari investigasi atau menghukum polisi yang melakukan kejahatan dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Pengawasan eksternal secara teoritik dapat memberikan kesetaraan yang lebih besar dalam investigasi akan tuduhan serius atas kejahatan polisi dan dapat diposisikan mendorong petugas polisi untuk memberikan alat bukti kejahatan yang dilakukan petugas lainnya.

Sementara pengawasan internal di Polri dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) yang mengontrol kesesuaian dan kebenaran terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran seluruh jajaran Polri. Namun Irwasum diragukan keefektifannya karena mereka sulit menindak sesama rekan mereka sendiri.

Dalam negara demokrasi mekanisme investigasi internal mungkin memiliki keuntungan struktural seperti jumlah sumber daya yang lebih dan pengetahuan mengenai lingkungan kepolisian. Badan ini juga harus menginvestigasi semua tuduhan kejahatan untuk memastikan integritas operasi dan personel mereka.

Beragam Sarana Mekanisme Kontrol Kinerja Kepolisian;

- Legislatif (anggota DPR/DPRD)
- Media massa
- Komnas HAM
- LSM, ombudsman
- Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM)
- Kompolnas
- Lawyer/Penasehat Hukum Pelapor
- Inspektorat Pengawasan Umum

Pimpinan Redaksi/Penanggung jawab: Mufti Makaarim A · **Koordinator:** Hamdani · **Pelaksana:** Jarot Suryono, Zainul Maarif, Rosita NW · **Sekretaris Redaksi:** Meirani Budiman · **Distribusi:** Heri Kuswanto · **Konsultan:** S.Yunanto

- Profesi dan Pengawasan Internal (Propam)
- Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda)
- Dan/kasatwil (struktural/fungsional)
- Lembaga Pra peradilan
- Sidang Disiplin
- Hukuman Administrasi/teguran/penahanan/demosi/PTDH/pidana

Tantangan Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Reformasi Polri?

Pemisahan Polri dari TNI yang dituangkan dalam TAP MPR No. VI/1999 dan TAP MPR No. VII/1999 pada dasarnya adalah untuk mengubah kelembagaan polisi. Reformasi membawa Polri ke dalam wajah baru, dari semata alat keamanan menjadi komunitas keadilan, dari "polisi yang militeristik" menjadi "polisi sipil", menjunjung tinggi HAM, sepenuhnya di bawah otoritas pemerintahan sipil demokratis, mandiri, serta menjalankan peran dan fungsinya secara profesional.

Reformasi Polri yang dicanangkan delapan tahun lalu, dan dirumuskan dalam *Blue Paper* yang berjudul Reformasi Menuju Polri yang profesional belum mampu diejawantahkan dalam operasional Polri. Banyak permasalahan yang masih dihadapi Polri diantaranya kebijakan politik yang kurang mendukung, juga perubahan paradigmatis di internal Polri tidak berjalan dengan baik. Permasalahan-permasalahan itu dapat dijabarkan lagi antara lain;

1. Kondisi di lingkungan Polri sendiri nampak ada suatu dilema antara belum terkikisnya paradigma dan budaya militer dalam organisasi, dengan trauma reposisi yang masih membayangnya.
2. Keberadaan Polri langsung di bawah presiden, menyebabkan Polri memosisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan, dan operasionalnya sekaligus. Kedudukan Polri ini digugat banyak pihak karena menimbulkan kekuatiran adanya politisasi.
3. Format Polri sebagai kepolisian nasional ini menyebabkan pemenuhan segala kebutuhan dan operasional Polri ditanggung oleh pemerintah pusat. Ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat menyebabkan panjangnya birokrasi yang harus dilalui.

4. Kendala Anggaran. Upaya membangun Polri yang mandiri dan profesional membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Saat ini anggaran dari APBN Polri 23 Trilyun pada tahun 2008, dirasa belum mencukupi. Hal ini menyebabkan Polri mencari anggarannya sendiri dan hal ini di dukung oleh UU Polri dimana tidak secara eksplisit menegaskan anggaran Polri berasal dari APBN, kecuali anggaran untuk Komisi Kepolisian Nasional. Dapat diduga sumber anggaran *off-budget* dari pos masyarakat menjadi titik lemah dalam akuntabilitas dan transparansi.

5. Rasio perbandingan jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk. Saat ini rasio anggota Polri dengan masyarakat masih berkisar antara 1:750 hingga 1: 1000. sedangkan idealnya 1:350. rasio perbandingan yang tidak merata ini menyulitkan Polri dalam menjalankan tugas, khususnya pada Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) dan Babinkamtibmas.

Permasalahan di atas menuntut adanya pemecahan agar institusi Polri berjalan pada rel reformasi yang benar. Langkah yang bisa di ambil diantara lain;

1. Menghilangkan trauma masa lalu Polri di bawah saudara tua (TNI) yang membayangi langkah Polri dalam menata kelembagaannya.
2. Segera memosisikan lembaga polisi pada suatu lembaga yang terlepas dari bayang-bayang kekuasaan presiden yang memicu kecemburuan antar lembaga yang menjalankan fungsi keamanan dan pertahanan. Pada negara demokratis, posisi polisi selalu berada dalam bentuk penyelenggara operasional, apakah di bawah departemen terkait, membentuk departemen sendiri, atau membuat kementerian yang khusus mengurus masalah keamanan dalam negeri. Hal ini akan mempetegas kemandirian Polri. Dengan berada di dalam departemen sendiri, intervensi presiden dapat tersaring, sehingga tidak akan mengganggu konsolidasi internal Polri.
3. Polri perlu mempertimbangkan pendelegasian wewenangnya ke daerah dalam bentuk desentralisasi manajemen dan efisiensi anggaran. Apabila selama ini kekurangan anggaran dibantu dari Partisipasi Teman (Parman), Partisipasi Kriminal (Parmin),

Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

maupun Partisipasi Masyarakat (Parmas)—yang tentu saja bersifat negatif karena tidak transparan dan menjurus pada kriminal, maka perlu di buat desentralisasi manajemen, Polri di tingkat Polda, Polwil, maupun Polres mendapatkan anggaran yang resmi dari APBD setempat. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah memiliki garis koordinasi dan manajemen kepada Polri di daerahnya.

Perlu dibangun rasionalitas keanggotaan agar mampu mengantisipasi ancaman terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri) sehingga jumlah polisi akan berada pada posisi ideal. Apabila hal ini dirasa kurang rasional karena kendala anggaran maka perlu pengefektifan Babinkamtibmas dan Perpolisian Masyarakat.

Bagaimana Penataan Kepolisian di Negara Lain?

Kepolisian Perancis

Di Perancis, negara bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua penduduk beserta harta bendanya, memelihara keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. Instansi yang bertugas menjalankan hal tersebut ada dua. Salah satunya adalah Polisi Nasional (*Police Nationale*).

Polisi Nasional merupakan salah satu dari tiga Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Dalam Negeri. Staf-stafnya dibagi dalam dua kategori: aparat kepolisian dan pekerja administrasi.

Sebagai satu institusi, Polisi Nasional meliputi sebelas direktorat dan satu departemen utama. Sembilan di antaranya aktif dalam tugas-tugas operasional kepolisian. Direktorat operasional kepolisian yang paling penting adalah Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial (*Direction centrale de la Police judiciaire*). Direktorat ini bertanggung jawab membantu proses hukum dengan cara menginvestigasi kasus kriminal di bawah pengawasan otoritas hukum yang berwenang.

Dalam menginvestigasi dan memerangi kriminalitas, Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial dibantu oleh kepolisian-kepolisian regional (*Services regionaux de Police judiciaire*) yang berada di wilayah teritorial Perancis. Lantaran Direktorat tersebut merupakan Kepala Biro Keamanan Nasional (*Head of France's Interpol National Central Bureau*), maka Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial ini pun berperan penting dalam memerangi kejahatan internasional, semacam terorisme dan sindikat narkoba.

Kepolisian Inggris

Embrio kepolisian Inggris berasal dari dokumen Magna Charta. Di Piagam Besar yang dibuat pada jaman Raja John tahun 1215 itu ditetapkan bahwa *constable* dan *sheriff* adalah penegak hukum dengan kekuasaan yang dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang. *Constable* dan *sheriff* adalah istilah yang dibuat Norman Conquest untuk menyebut institusi dan personil yang dewasa ini disebut dengan polisi.

Pada tahun 1285 polisi Inggris dilembagakan lebih lanjut oleh dokumen *The Statute of Winchester* dengan tugas mengabdikan secara sukarela/tanpa dibayar dengan kewenangan yang berasal dari raja Inggris, bertindak atas dasar undang-undang dan bekerjasama dengan warga masyarakat.

Namun tugas itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Keamanan tidak terjamin sehingga mendorong perusahaan-perusahaan besar membentuk polisi-polisi bayaran semisal *Marine Police* yang dibuat oleh *The West India Trading* untuk mengamankan jalur perdagangannya.

Melihat kesuksesan *Marine Police* dalam menjaga keamanan, *House of Commons* mengusulkan kepada Parlemen untuk menetapkan *Marine Police* sebagai lembaga kepolisian publik. Pada bulan Juli 1890 Parlemen Inggris menyetujui usulan *House of Commons* tersebut.

Mengikuti jejak *House of Commons*, Menteri Dalam Negeri Inggris Sir Robert Peel juga memperhatikan kesuksesan Bow Street Runners bentukan Henry Fielding yang berhasil menjadi polisi bayaran untuk memerangi tindak kejahatan di London, lantas mengusulkan kepada Parlemen untuk menjadikannya sebagai polisi publik.

Awalnya gagasan Sir Robert ditentang oleh masyarakat Inggris yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu dan berusaha keras untuk membatasi kewenangan polisi. Namun akhirnya Parlemen menyetujui usulannya dengan mengundangkan *The Metropolitan Police Act* pada tahun 1829.

Dengan undang-undang tersebut, polisi diwajibkan memakai seragam dalam bertugas, mengadakan patroli rutin sebagai langkah pencegahan, memperoleh gaji teratur, dan dilarang mengambil untung dari pembongkaran kasus kriminal.

Lantaran *The Metropolitan Police Act* hanya berlaku di London, maka Parlemen mengesahkan *Municipal Corporations Act* yang mengizinkan semua wilayah di Inggris selain London memiliki institusi kepolisian. Atas dasar itu, sistem kepolisian Inggris bersifat sistem desentralistis hingga sekarang.

Peran Apa Yang Dilakukan Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Reformasi Polri?

Reformasi Polri sedikitnya meliputi tiga aspek, yaitu reformasi instrumental, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Ketiga aspek itu, mustahil dapat direalisasi tanpa dukungan masyarakat, di samping—tentu saja—tanpa dukungan negara.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) turut memberikan andil dalam upaya mereformasi Institusi Polri dengan melakukan berbagai advokasi secara bersama. Dalam proses penyusunan RUU Polri pada 1999-2000, strategi yang dilakukan oleh OMS adalah dengan terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas Pansus DPR seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), juga pertemuan-pertemuan dengan anggota Pansus atau Fraksi-Fraksi di DPR. Dengan terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kalangan OMS memasukkan pokok-pokok pikiran bahkan Draft Usulan Perubahan atas Draft Tim Perumus DPR-RI sebagaimana dilakukan oleh Propatria Institute.

Dari segi reformasi instrumental, berbagai kritik telah dilontarkan oleh kalangan OMS kepada DPR terkait akan dikeluarkannya RUU Polri ini. Koalisi Organisasi Non Pemerintah (Ornop), yang beranggotakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Police Watch, dan Propatria, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena dinilai masih mengandung banyak kelemahan.

Selain itu, RUU Polri itu juga mengukuhkan konsep pendekatan keamanan bercorak represif dan menggurui. Kritikan lain adalah menyangkut penegakan kembali fungsi kepolisian khususnya menyangkut penegakan hukum dan ketertiban umum

yang kurang didefinisikan secara jelas. Rumusan-rumusan dalam RUU juga dinilai terlalu melebar sehingga perlu dirumuskan kembali. Propatria, menyatakan bahwa RUU Polri sebaiknya ditunda pengesahan dan mengusulkan kepada DPR-RI dan Pemerintah untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama dengan elemen-elemen strategis dan reformis dalam masyarakat dalam rangka melakukan pengkajian ulang terhadap keseluruhan materi RUU ini.

Terhadap struktur organisasi (reformasi struktural), Koalisi Ornop mengusulkan agar polisi ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan dikurangi fungsi-fungsi penyidikannya dan kemudian dialihkan kepada kejaksaan. Atau polisi dapat pula ditempatkan di bawah Departemen Kehakiman sebagai proses transisi menuju di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri. Bisa juga dipisahkan antara fungsi ketertiban masyarakat yang berada di bawah Depdagri dan fungsi penegakan hukum atau fungsi kewenangan penyidikan berada di bawah kejaksaan.

Dari aspek reformasi kultural, kalangan OMS terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar Polri dapat bekerja secara profesional dengan menghilangkan atau setidaknya meminimalisir berbagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, tindakan diskriminatif dalam pelayanan, serta korupsi di tubuh Polri. OMS bersama dengan masyarakat bertindak selaku kontrol publik yang senantiasa memantau karakter pribadi bhayangkarnya.

RUU Polri ini pada akhirnya disahkan, tentu saja dengan masih adanya kelemahan dalam substansinya. Kalangan OMS ini menilai bahwa pengesahan UU ini dipaksakan dari sisi waktu dan substansi, karena RUU No. 2 Tahun 2002 ini disahkan justru pada saat sejumlah OMS sedang mensosialisasikan RUU tersebut untuk menjaring aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, lagi-lagi, adanya pengawasan publik dari masyarakat dan kalangan OMS dalam upaya mereformasi Polri masih sangat dibutuhkan.

Sumber

- Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Lesperssi, 2007
- National Security Framework, Police Reform : Taking the Heart and Mind, Propatria, 2007
- Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan, Kompas, 2007
- Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998 – 2006, IDSPS, 2007

Info Lebih Lanjut

- Buku Panduan Mekanisme Demokrasi Perpolisian, Sekjen OSCE, 2006
- <http://se2.dcaf.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=DCAF&fileid=C2F3796E-7A79-399C-7D25-F5A1FB0A5F3A&lng=en>
- <http://www.kompas.com> Koalisi Ornop: Tunda Pengesahan RUU Polri, 20 okt 2001
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0702/01/opi04.htm>



IDSPS

Institute for Defense Security and Peace Studies

Sekretariat : Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL
Rawa Bambu Pasar Minggu Jakarta Selatan Indonesia 12520
Telp/Fax : 62-21-7804191
Website: <http://www.idsp.org>
Email : info@idsp.org

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), didirikan pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerjasama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya satu pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan dan pendekatan di sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*); Mengembangkan dialog antara berbagai stake holders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan dan tema-tema di sektor keamanan; Serta melakukan advokasi kebijakan dan tekanan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Backgrounder IDSPS

Bidang Reformasi Sektor Keamanan

Penjelasan Singkat (*Backgrounder*) IDSPS merupakan pengenalan singkat tentang isu-isu tata pemerintahan dan reformasi sektor keamanan. 10 serial ini dirancang untuk digunakan oleh kalangan masyarakat sipil. Redaksi Penjelasan Singkat (*Backgrounder*) juga menerima saran dan kritik yang dapat dialamatkan sekretariat IDSPS atau melalui email di info@idsp.org.

Editor 10 serial Penjelasan Singkat (*Backgrounder*) ini adalah Mufti Makaarim A dan S. Yunanto. Buklet latar belakang juga tersedia dalam format Adobe Acrobat pdf dan dapat diakses di www.idsp.org.


Topik-topik *Backgrounder* lainnya juga disediakan oleh Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) melalui www.dcaf.ch/publication/backgrounder.cfm

Topik 10 Serial Backgrounder Sudah Tersedia

- Pemisahan dan Peran TNI – Polri
- Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keamanan
- Kebebasan Informasi Dan Aktor Keamanan
- Reformasi TNI
- Reformasi Intelijen di Indonesia
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Yang Akan Terbit

- Ruang Pelayanan Publik
- Keamanan Nasional
- Bisnis Militer
- Otonomi Daerah dan Aktor Keamanan



TELAH TERBIT !!!

Untuk mendapatkan hubungi IDSPS
via Meirani (021) 780 4191